



Legalitas Pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak Dalam Penggalian Potensi dan Pengawasan Wajib Pajak

Muchammad Rochandi Alif, Agus Ariadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
e-mail: rochandi.alif@gmail.com, ariadiagus1@gmail.com

Abstract

Over the past three years, tax revenue in Indonesia has faced significant structural challenges, largely driven by the expansion of the shadow economy and insufficient voluntary compliance among digital business operators. In response, the Directorate General of Taxes has leveraged Open Source Intelligence as a strategic tool for tax potential mapping and taxpayer oversight, particularly within the e-commerce and social media landscape. This study examines the operational legality of Open Source Intelligence usage under Indonesian positive law, alongside the judicial boundaries dictated by the principle of legality and personal data protection frameworks. Employing a normative juridical method, this research finds that the use of Open Source Intelligence is firmly grounded in Article 35A of the Law on General Provisions and Tax Procedures, in conjunction with Directorate General of Taxes Regulation No. PER-15/PJ/2019. To ensure legal certainty and compliance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the DGT must establish rigorous standard operating procedures for public electronic data collection, thereby preventing constitutional privacy infringements. Ultimately, this research proposes the harmonization of DGT's internal regulations with national data protection laws to balance the state's fiscal interests with the preservation of civil rights.

Keywords: Tax Administration; Tax Intelligence; Open Source Intelligence (OSINT); Personal Data Protection; Shadow Economy.

Abstrak

Penerimaan perpajakan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir terus menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama dipicu oleh fenomena ekonomi bayangan (shadow economy) dan rendahnya tingkat kepatuhan sukarela dari pelaku usaha digital. Sebagai respons, Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan pemanfaatan Open Source Intelligence sebagai instrumen strategis untuk kegiatan penggalian potensi dan pengawasan wajib pajak, khususnya yang memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial. Penelitian ini mengkaji legalitas operasional pemanfaatan Open Source Intelligence oleh petugas pajak dalam bingkai hukum positif Indonesia, serta batasan yuridisnya berdasarkan prinsip legalitas dan kerangka perlindungan data pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin intelijen perpajakan, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan Open Source Intelligence memiliki fondasi hukum yang kokoh dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun standar operasional prosedur perolehan data elektronik publik yang ketat supaya tidak melanggar hak privasi wajib pajak secara konstitusional. Hasil dari penelitian ini adalah harmonisasi regulasi internal Direktorat Jenderal Pajak dengan hukum perlindungan data nasional demi terciptanya keseimbangan antara fungsi pengamanan penerimaan negara dan perlindungan hak-hak sipil.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan; Intelijen Perpajakan; Open Source Intelligence; Pelindungan Data Pribadi; Shadow Economy.

PENDAHULUAN

Penerimaan nasional suatu negara merupakan salah satu faktor penentu utama bagi kelangsungan proses pembangunan di negara tersebut, perencanaan pembangunan dan program unggulan pemerintah yang telah disusun akan sangat sulit terwujud apabila tidak didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Kondisi keuangan yang ideal akan dapat dicapai oleh suatu negara apabila negara tersebut memiliki sumber keuangan yang kokoh dan stabil. Seiring semakin masifnya berbagai program pembangunan serta program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di Indonesia, telah menyebabkan semakin meningkatnya dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, yang pada gilirannya memiliki konsekuensi bahwa pendapatan negara harus ditingkatkan. Penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah salah satu sumber utama yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional, selain juga pendapatan yang bersumber dari sektor migas dan non-migas. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menjalankan penegakan hukum di bidang perpajakan (tax law enforcement). Langkah ini dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak, membuat wajib pajak menjadi lebih complied terhadap kewajiban perpajakannya.

Di era digital yang sekarang ini, informasi privat bukan lagi sekadar ruang tertutup; media sosial memberikan banyak sekali informasi pribadi, seperti nomor telepon, email, potret aset, hingga riwayat transaksi ekonomi, baik yang dipublikasikan secara sadar ataupun tidak oleh penggunanya. Melalui dinamika ini, seseorang dengan cara yang tidak terlalu rumit dapat melacak keberadaan serta kapasitas ekonomi orang tertentu. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ini menandai bahwa peradaban telah memasuki era Industri 5.0 yang mengedepankan integrasi teknologi informasi berbasis data raya (big data). Revolusi Industri 5.0 pada akhirnya menuntut Direktorat Jenderal pajak untuk menguasai teknologi informasi mutakhir dalam rangka menghimpun penerimaan negara secara optimal. Pada era ini pula, kegiatan ekonomi bertransformasi secara radikal di mana aktivitas usaha tidak lagi terbatas melalui toko fisik (brick-and-mortar), melainkan meluas menggunakan toko online yang dikenal sebagai e-commerce. Pada tahun 2024, nilai transaksi e-commerce nasional sebesar Rp. 487,01 Triliyun naik Rp. 33,26 Triliyun atau naik 7,3% dari transaksi tahun sebelumnya, sebuah angka yang mengonfirmasi pergeseran pola konsumsi masyarakat.

Sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai tanggung jawab di bidang penerimaan negara, dalam hal ini sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak melihat kenaikan angka transaksi digital tersebut sebagai salah potensi penerimaan pajak yang menjanjikan. Petugas pajak diharapkan menguasai teknologi informasi baik secara teori maupun teknis guna menggali potensi perpajakan dari transaksi digital tersebut. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa wajib pajak tidak hanya menggunakan platform e-commerce resmi untuk memasarkan barang atau jasa, melainkan juga memanfaatkan jejaring media sosial seperti Whatsapp, Thread, Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai sarana promosi maupun penjualan. Banyak pelaku usaha, baik yang telah terdaftar secara formal telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, mendapatkan pendapatan yang cukup signifikan melalui platform media sosial tersebut. Apabila petugas pajak tidak memiliki kemampuan teori dan teknis untuk memahami karakteristik, algoritma, serta lalu lintas data ekonomi digital pada berbagai macam platform media sosial tersebut, maka potensi perpajakan yang besar ini tidak dapat tergalai

potensi perpajakannya secara maksimal, yang pada akhirnya memperluas jurang tax gap di Indonesia.

Pertumbuhan transaksi ekonomi digital yang tidak terdeteksi secara tercatat secara resmi dapat memicu meluasnya shadow economy (ekonomi bayangan) yang merugikan keuangan negara dari sektor perpajakan. Selama tiga tahun terakhir, meskipun penerimaan pajak menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi, kesenjangan antara pertumbuhan transaksi digital dan rasio pajak (tax ratio) masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan alat pengawasan yang efisien, responsif, dan adaptif tanpa harus mengandalkan metode pemeriksaan konvensional yang memakan waktu lama. Alat tersebut berupa pemanfaatan Open Source Intelligence sebagai bagian dari alat atau instrumen dalam bidang intelijen perpajakan. Kebebasan petugas pajak dalam menambang atau mengumpulkan data digital publik dari internet memicu polemik hukum tata negara dan hukum perlindungan konsumen, terutama mengenai batasan wewenang, keabsahan alat bukti, dan perlindungan hak atas privasi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan penggalan potensi dan pengawasan pajak, bagaimana dasar hukum pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak ditinjau dari prinsip legalitas dan aspek perlindungan data pribadi wajib pajak? Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis bentuk operasional Open Source Intelligence dalam penggalan potensi dan pengawasan pajak kegiatan ekonomi digital, menguji validitas regulasi yang melandasinya dalam hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi keselarasan pemanfaatan Open Source Intelligence dengan jaminan perlindungan data pribadi. Manfaat penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum administrasi negara dan hukum perpajakan terkait kegiatan ekonomi digital, sedangkan secara praktis dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan tata kelola intelijen perpajakan yang akuntabel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah bagian dari artikel ilmiah yang menjelaskan pendekatan, jenis, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum dengan tujuan agar pembaca memahami kerangka kerja ilmiah yang dipakai penulis dalam menganalisis permasalahan hukum. Penelitian mengenai legalitas pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, putusan lembaga peradilan yang relevan, doktrin-doktrin hukum terkemuka, serta literatur akademik yang berkaitan dengan intelijen perpajakan dan hukum teknologi informasi.

Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dipilih karena fokus utama permasalahan berpusat pada konsistensi norma, keabsahan wewenang kedinasan, dan harmonisasi antara regulasi perpajakan dengan instrumen hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Undang-Undang

Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku hukum perpajakan, jurnal ilmiah, dan peraturan pelaksanaan perpajakan tingkat dirjen, sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang interpretasi istilah teknis dalam penelitian.

Seluruh data yang terkumpul dari studi dokumen kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif(doktrinal). Dalam proses ini, penulis membedah prinsip-prinsip umum perpajakan, lalu mengorelasikannya dengan aturan khusus mengenai intelijen perpajakan dan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Dari titik tersebut, ditarik simpulan terkait legalitas serta batasan yuridis dalam penggunaan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui kerangka berpikir normatif ini, analisis yang dipaparkan tidak hanya tersusun secara sistematis, tetapi juga memiliki landasan argumen yang kuat dan akuntabel dalam koridor dogmatika hukum pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan merupakan inti dari artikel ilmiah hukum yang menunjukkan temuan utama penelitian dan analisis kritis terhadap isu hukum yang diteliti secara sistematis, logis, dan berlandaskan argumentasi hukum yang kuat. Terkait dengan rumusan masalah pertama, bentuk pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan penggalian potensi dan pengawasan pajak di era digital bertumpu pada aktivitas pengumpulan, penyaringan, dan pengkorelasian data publik di internet. Berdasarkan definisi yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Open Source Intelligence diartikan sebagai intelijen yang dihasilkan dari informasi yang tersedia untuk umum yang dikumpulkan, dieksploitasi, dan disebarluaskan secara tepat waktu kepada audiens yang sesuai untuk tujuan menangani persyaratan intelijen tertentu. Dalam praktiknya, petugas pajak menggunakan peramban web dan mesin pencari (search engine) seperti Google atau Safari, aplikasi media sosial seperti Intagram, Whatsapp, Thread, dan Facebook, atau penggunaan teknik khusus untuk melacak jejak digital ekonomi wajib pajak yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara teori dan praktik di lapangan, bentuk pemanfaatan Open Source Intelligence oleh petugas pajak dijalankan melalui tiga tahapan utama:

1. Aktivitas Pengumpulan (Data Gathering)

Petugas pajak atau fungsional intelijen perpajakan memanfaatkan kapabilitas mesin pencari web (search engine) seperti Google atau Safari, aplikasi media sosial atau penggunaan teknik khusus untuk melacak eksistensi data digital wajib pajak. Fokus penelusuran ini menasar platform e-commerce terkemuka tempat terjadinya transaksi perdagangan, situs web komersial pribadi, hingga forum-forum diskusi digital tempat promosi dilakukan. Petugas pajak mulai memantau akun jejaring media sosial populer seperti seperti Intagram, Whatsapp, Thread, dan Facebook milik wajib pajak juga menjadi target pencarian informasi primer guna melakukan verifikasi atas gaya hidup nyata (wealth verification) versus profil formal yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2. Penyaringan dan Klasifikasi (Data Filtering)

Menyadari bahwa sebagian besar informasi yang berada pada jaringan internet dunia merupakan data mentah(raw data),di mana mesin pencari umumnya mengurutkan dokumen berdasarkan akurasi kata kunci atau rasio pengunjung (hits) semata, petugas pajak melakukan pemilahan yang ketat. Proses filtering ini memisahkan antara opini publik, konten hiburan, dengan data ekonomi riil seperti

riwayat unggahan aset baru, testimoni volume penjualan barang, serta jaringan afiliasi bisnis tersembunyi yang mengarah pada kegiatan ekonomi bayangan (shadow economy).

3. Pengorelasian Data (Data Correlation)

Data-data digital yang tersebar tersebut kemudian dikaitkan dengan basis data internal yang dimiliki oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Melalui proses ini, petugas pajak menguji apakah profil finansial yang dipamerkan di dunia maya berbanding lurus dengan kepatuhan perpajakannya secara formal.

Data yang dikumpulkan dari surface web dan platform media sosial ini selanjutnya diolah melalui siklus intelijen untuk mengubah data mentah menjadi data aktif yang bernilai strategis bagi penggalian potensi dan pengawasan perpajakan. Intelijen dalam perpajakan tidak sekadar berbicara mengenai presisi data atau kebenaran fakta secara kaku. Nilai strategisnya justru terletak pada bagaimana informasi tersebut dapat disajikan secara tepat waktu dan relevan untuk kebutuhan penegakan hukum, menjadikannya instrumen yang jauh lebih dinamis dibandingkan data mentah biasa. Kegiatan intelijen perpajakan bertindak sebagai petunjuk bagi Account Representative (AR) dalam menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Hasil pemanfaatan Open Source Intelligence terwujud dalam bentuk profil risiko wajib pajak, peta kepatuhan sektoral pelaku ekonomi digital, serta rekomendasi awal untuk menentukan apakah seorang wajib pajak perlu diajukan ke tahap pemeriksaan lapangan (tax audit) atau penegakan hukum pidana perpajakan.

Terkait dengan rumusan masalah kedua mengenai dasar hukum pemanfaatan Open Source Intelligence dalam perspektif hukum positif Indonesia, kegiatan intelijen perpajakan memiliki legitimasi normatif yang kuat. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan uji kepatuhan wajib pajak melalui fungsi penegakan hukum (tax law enforcement). Untuk mengimbangi kelemahan sistem self-assessment yang sering disalahgunakan wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak (tax evasion), peran intelijen perpajakan secara eksplisit dilegalisasi dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan intelijen perpajakan adalah untuk melindungi dan mengamankan kepentingan penerimaan negara.

Petunjuk teknis serta legalitas pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan keterangan ini diperkuat melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan. Melalui aturan pelaksana ini, petugas intelijen perpajakan diberikan wewenang resmi untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah bahan keterangan secara tertutup maupun terbuka, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet global.

Ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara, tindakan petugas pajak dalam mengoperasikan instrumen Open Source Intelligence telah memenuhi tiga keabsahan utama tindakan pemerintahan:

1. Kewenangan (Bevoegdheid): Bersumber langsung dari delegasi undang-undang (Pasal 29 dan Pasal 35A UU KUP).
2. Prosedur (Procedure): Dipandu melalui mekanisme tata kelola pengumpulan bahan keterangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2019.

3. Substansi (Substantie): Ditujukan murni untuk kepentingan publik, yakni optimalisasi penerimaan kas negara demi membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, dari aspek hukum administrasi negara, tindakan petugas pajak melakukan penelusuran informasi melalui instrumen Open Source Intelligence telah memenuhi unsur kompetensi wewenang (*bevoegdheid*) dan substansi materiil yang sah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Terkait dengan rumusan masalah ketiga, analisis yuridis ditinjau dari prinsip legalitas dan perlindungan data pribadi menunjukkan adanya benturan norma (*conflict of norms*) yang memerlukan batasan ketat. Prinsip legalitas (*principle of legality*) sebagai pilar utama negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah yang berpotensi mengurangi, membatasi, atau mengintervensi hak asasi warga negara harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi (*foreseeable*). Kegiatan Open Source Intelligence yang menyasar akun-akun di internet sering kali mengaburkan garis batas antara apa yang disebut sebagai "data yang tersedia untuk umum" (*publicly available data*) dengan "data pribadi" (*personal data*). Di sinilah letak pentingnya penilaian serta pengujian operasionalisasi Open Source Intelligence terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), menuntut setiap pengendali data, termasuk instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengidentifikasi dasar pemrosesan data pribadi yang sah (*lawful basis for processing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan pengecualian terhadap kewajiban perlindungan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum dan kepentingan negara di bidang perpajakan, pengecualian tersebut tidak semata-merta membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari asas akuntabilitas. Penting untuk ditekankan bahwa pengecualian dalam Pasal 50 UU Perlindungan Data Pribadi tidak memberikan ruang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan data mining atau pengumpulan data secara sewenang-wenang. Pengecualian tersebut tetap harus dibatasi oleh asas akuntabilitas yang transparan. Analisis hukum secara normatif mengungkapkan beberapa parameter krusial yang wajib diperhatikan petugas pajak demi memastikan tindakan mereka tetap berada dalam koridor legalitas yang berlaku. Analisis yuridis normatif menunjukkan beberapa batasan krusial yang wajib dipatuhi oleh petugas pajak demi menjaga marwah prinsip legalitas:

1. Batasan Ranah Internet (Surface Web vs Deep/Dark Web)

Legitimasi Open source Intelligence oleh petugas pajak hanya mencakup wilayah *surface web*, yaitu area internet yang secara sadar dan sukarela dibuka oleh penggunanya untuk dapat diakses oleh publik luas tanpa memerlukan metode peretasan atau penyamaran identitas yang melanggar hukum. Tindakan petugas pajak yang melompat jauh dengan melakukan infiltrasi ke dalam *deep web* atau *dark web*, menggunakan perangkat lunak mata-mata (*spyware*), atau mengambil data pribadi di balik dinding enkripsi privat tanpa izin pengadilan, merupakan pelanggaran nyata terhadap hak privasi konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

2. Asas Akurasi dan Validasi Data

Data ekonomi digital yang didapatkan dari platform digital sering kali bias, tidak akurat, atau bahkan bersifat manipulatif (misalnya, fenomena pameran kekayaan buatan atau akun bisnis palsu). Oleh karena itu, prinsip hukum

administrasi yang baik menuntut Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan tahapan klarifikasi melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebelum data Open Source Intelligence tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan besaran pajak terutang. Menetapkan beban pajak secara sepihak hanya berdasarkan temuan di media sosial tanpa verifikasi materiil melanggar asas kecermatan (asas bertindak cermat) dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Risiko Kebocoran Data (Data Breach):

Ketika Direktorat Jenderal Pajak menghimpun data digital berskala besar (big data) hasil penelusuran Open source Intelligence, institusi pajak ini secara otomatis memikul tanggung jawab hukum sebagai pengaman data tersebut. Jika sistem keamanan siber internal Direktorat Jenderal Pajak lemah atau tidak memadai sehingga menyebabkan data profil wajib pajak bocor ke publik, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum administrasi maupun hukum perdata atas kelalaian melindungi data warga negara.

Penggunaan teknologi Open Source Intelligence yang agresif, seperti melakukan penyadapan informasi terselubung pada area deep web atau mengumpulkan data tanpa verifikasi validitas, berpotensi melanggar hak privasi konstitusional yang dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyalahgunaan data atau kebocoran data hasil intelijen dapat memicu gugatan tata usaha negara dan merusak reputasi institusi petugas pajak. Oleh sebab itu, analisis yuridis menyimpulkan bahwa pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sah sepanjang terbatas pada data yang bersifat terbuka secara sukarela di internet (surface web), digunakan murni untuk pengawasan administrasi, dan pelaksanaannya dikawal oleh standar audit internal yang ketat guna mencegah abuse of power oleh oknum petugas pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Open Source Intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan instrumen pengawasan perpajakan digital yang modern dan efektif untuk menekan laju shadow economy di Indonesia. Secara formal, bentuk pemanfaatan Open Source Intelligence melingkupi kegiatan penambangan, penyaringan, dan analisis data ekonomi yang tersebar di platform media sosial dan e-commerce guna dijadikan bahan keterangan aktif dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Legalitas operasional Open Source Intelligence telah memiliki dasar hukum yang solid dalam hukum positif Indonesia, yang bersumber dari Pasal 29 dan Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019. Ditinjau dari prinsip legalitas dan perlindungan data pribadi, kendati perpajakan mendapatkan pengecualian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan Open Source Intelligence wajib dibatasi secara ketat pada wilayah data publik yang terbuka guna menghindari pelanggaran hak privasi konstitusional warga negara.

Saran yang dapat diberikan melalui penulisan artikel hukum ini adalah, pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu segera melakukan revisi dan harmonisasi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019 agar memuat klausul kepatuhan yang selaras dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak disarankan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih rigid dan spesifik mengenai

batasan jenis data internet yang dapat ditambah, kewajiban pemusnahan data intelijen yang tidak terbukti valid, serta penerapan enkripsi tingkat tinggi untuk mencegah risiko kebocoran data. Ketiga, diperlukan peningkatan kompetensi dan integritas aparatur intelijen perpajakan melalui pelatihan forensik digital berkala agar pemanfaatan Open Source Intelligence dapat dilaksanakan secara profesional tanpa melanggar koridor hukum dan hak-hak asasi wajib pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Listiani, A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penyidikan
- Darussalam, D. (2013). *Intelijen Perpajakan: Teori, Aplikasi, dan Legalitas di Indonesia*. Jakarta: Inside Tax Media.
- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 112-125.
- Enache, C. (2020). Political Credibility, Fiscal Stability, and Long-Term Economic Development. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 41(3), 45-68.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 38(1), 29-54.
- Paramaduhita, A., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Tax Law Enforcement Terhadap Moralitas dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 78-92.
- Sentanu, I. G. B. E., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan Terhadap Alokasi Pembiayaan Pembangunan Nasional. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 1895-1922.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan.
- US Department of Defense (US DoD), *Dictionary of Military and Associated Terms*, dikuti melalui ketentuan klasifikasi rumpun ilmu intelijen taktis.
- Kontan, "Transaksi E-Commerce Indonesia 2019-2024," diakses dari portal berita digital nasional, edisi Maret 2025.